

# BADAN USAHA

Rr. Chusnu Syarifa DK, M.Si

Badan Usaha

Hukum Bisnis



# RUMUSAN

## MASALAH.....???????



1. Bagaimanakah bentuk badan usaha swasta dan badan usaha negara?
2. Apa pengertian dari legalitas dan wajib daftar perusahaan?
3. Bagaimanakah restrukturisasi perusahaan?

1

# **BADAN USAHA**

***Badan Usaha** adalah sebuah organisasi kesatuan yuridis (Hukum) teknis dan ekonomis yang terstruktur dalam mengelola faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang bertujuan untuk mencari laba (Keuntungan).*

Suatu persekutuan antara dua orang atau lebih yang menjalankan badan usaha dengan nama bersama dengan tujuan untuk membagi hasil yang diperoleh dari persekutuan tersebut.

### **FIRMA**

Perusahaan yang dimiliki oleh seorang yang langsung memimpin perusahaan tersebut.

### **PERUSAHAAN PERSEORANGAN**

Kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama.

### **PERSEKUTUAN PERDATA**

Bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya di miliki pemerintah. Berorientasi pada pelayanan masyarakat.

### **PERJAN**

Bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang atau badan yang bekerja sama atas dasar sukarela yang bertujuan meningkatkan kerjasama para anggotanya.

### **KOPERASI**

modalnya dimiliki oleh negara, merupakan kerjasama paling sedikit dua pihak.

### **PERSERO**

**BUMS**

**BUMIN**

# **BUMS**

Perusahaan Perseorangan

Persekutuan Perdata

Firma

CV

PT

Koperasi

# Perusahaan Perseorangan

Perusahaan Perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh seorang yang langsung memimpin perusahaan tersebut.

# Persekutuan Perdata

Persekutuan Perdata (*maatschap*) adalah kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama.

# Firma

Firma (Fa) adalah suatu persekutuan antara dua orang atau lebih yang menjalankan badan usaha dengan nama bersama dengan tujuan untuk membagi hasil yang diperoleh dari persekutuan tersebut.

## CV (Commanditaire Vennootschap)


CV menurut Pasal 19 KUHD adalah suatu bentuk perjanjian kerja sama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, serta bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan.

# **PT (Perseroan Terbatas)**

Perseroan terbatas adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan.

# **Koperasi**

Koperasi adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang atau badan yang bekerja sama atas dasar sukarela yang bertujuan meningkatkan kerjasama para anggotanya.



# **BUMN**

Perusahaan Jawatan

Perusahaan Umum

Persero

## **Perusahaan Jawatan (Perjan)**

Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya di miliki pemerintah. Perusahaan jawatan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

## **Perusahaan Umum (PERUM)**

Perusahaan umum adalah jenis BUMN yang modalnya masih dimiliki oleh pemerintah, namun memiliki sifat mirip perjanjian dan sisanya persero. Hal ini disebabkan karena perum boleh mengejar keuntungan di samping melayani kepentingan masyarakat.

## **Perusahaan Perseroan (Persero)**

Persero adalah perusahaan milik negara yang berbentuk perseroan terbatas (PT) seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara.

**LEGALITAS USAHA  
&  
WAJIB DAFTAR  
PERUSAHAAN**

***Legalitas** suatu perusahaan atau badan usaha merupakan yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat.*

**Wajib daftar** perusahaan adalah hanya masalah teknis administratif. Namun demikian daftar perusahaan merupakan hal yang sangat penting.

**Tujuan** untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas perusahaan yang tercantum didalam **daftar perusahaan** dalam rangka menjamin kepastian usaha.

3

# **RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN**

*Restrukturisasi* merupakan tindakan atau kegiatan untuk merubah struktur perusahaan dengan tujuan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan.

# Jenis-Jenis Restrukturisasi

*Portofolio  
Atau  
Asset*

*Modal  
atau  
Keuangan*

*Manajemen  
atau  
Organisasi*

Restrukturisasi portofolio *atau asset* merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi semakin baik.

Restrukturisasi modal atau keuangan *adalah* penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja keuangan menjadi lebih sehat.

Restrukturisasi manajemen atau organisasi, merupakan penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dll. Berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi.

# *Kesimpulan*

*Badan Usaha adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus serta didirikan untuk memperoleh laba seperti BUMS dan BUMN yang meliputi: Perusahaan Perseorangan, Persekutuan Perdata, Firma, CV, PT, Koperasi, Perjan, Perum, Persero.*